



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 78/A/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 terdiri dari:
a. Koordinator Forum Satu Data;

- b. Sekretariat Forum Satu Data;
 - c. Pembina Data Statistik;
 - d. Wali Data;
 - e. Wali Data Pendukung; dan
 - f. Produsen Data Statistik.
- dengan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Membentuk Simpul Jaringan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina Data Geospasial;
 - b. Wali Data Geospasial;
 - c. Wali Data Pendukung Geospasial; dan
 - d. Produsen Data Geospasial.
- dengan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas umum untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan menyusun daftar data dan rencana aksi serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo yang meliputi penyelenggaraan data statistik dan geospasial.
- KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas khusus sebagai berikut:
- a. Koordinator Forum Satu Data:
 1. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah; dan
 2. membantu Pembina Data melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah.
 - b. Sekretariat Forum Satu Data:
 1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
 - c. Pembina Data Statistik:
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Wali Data:
 1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Wali Data Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. menyebarluaskan data dan metadata; dan
 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 - e. Wali Data Pendukung:
 1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. menyampaikan data dan metadata kepada Wali Data untuk disebarluaskan; dan
 3. membantu Wali Data dalam membina Produsen Data.

- f. Produsen Data Statistik:
1. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 2. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 3. menyampaikan data beserta metadata kepada Wali Data Pendukung.
- KELIMA : Simpul Jaringan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina Data Geospasial:
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial; dan
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Wali Data Geospasial:
 1. memeriksa kesesuaian data geospasial yang disampaikan oleh Wali Data Pendukung Geospasial sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. menyebarluaskan data dan metadata geospasial; dan
 3. membantu Pembina Data Geospasial dalam membina Produsen Data Geospasial.
 - c. Wali Data Pendukung Geospasial:
 1. memeriksa kesesuaian data geospasial yang disampaikan oleh Produsen Data Geospasial sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. menyampaikan data dan metadata geospasial kepada Wali Data Geospasial untuk disebarluaskan; dan
 3. membantu Wali Data Geospasial dalam membina Produsen Data Geospasial.
 - d. Produsen Data Geospasial:
 1. memberikan masukan kepada Pembina Data Geospasial mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data geospasial;
 2. menghasilkan data geospasial sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 3. menyampaikan data beserta metadata geospasial kepada Wali Data Pendukung Geospasial.
- KEENAM : Susunan Personalia Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Februari 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags/dtq-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 78/A/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. STRUKTUR FORUM SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NO	JABATAN DALAM TIM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
I.	Koordinator Forum Satu Data	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo
II.	Sekretariat Forum Satu Data	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo c.q. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan
III.	Pembina Data Statistik	Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo
IV.	Wali Data	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
V.	Wali Data Pendukung dan Produsen Data Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo 4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo 6. Kepolisian Resor Kulon Progo 7. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 8. Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo 9. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo 10. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 11. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 12. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo 13. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Kulon Progo 14. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo 15. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

NO	JABATAN DALAM TIM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
		16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 17. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo 18. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 19. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo 20. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 21. Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo 22. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 23. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo 24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo 25. Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Kulon Progo 26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo 27. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo 28. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo 29. Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo 30. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo 31. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo 32. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo 33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo 34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 35. Kapanewon Temon 36. Kapanewon Wates 37. Kapanewon Panjatan 38. Kapanewon Galur 39. Kapanewon Lendah 40. Kapanewon Sentolo 41. Kapanewon Pengasih 42. Kapanewon Kokap 43. Kapanewon Girimulyo 44. Kapanewon Nanggulan 45. Kapanewon Samigaluh 46. Kapanewon Kalibawang

B. STRUKTUR SIMPUL JARINGAN KABUPATEN KULON PROGO

NO	JABATAN DALAM TIM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
I.	Pembina Data Geospasial	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Kulon Progo
II.	Wali Data Geospasial	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Kulon Progo
III.	Wali Data Pendukung Geospasial dan Produsen Data Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo 4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo 6. Kepolisian Resor Kulon Progo 7. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 8. Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo 9. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo 10. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 11. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 12. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo 13. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Kulon Progo 14. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo 15. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 17. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo 18. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 19. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo 20. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

NO	Kedudukan DALAM TIM	Perangkat Daerah
		23. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo 24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo 25. Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Kulon Progo 26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo 27. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo 28. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo 29. Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo 30. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo 31. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo 32. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo 33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo 34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 35. Kapanewon Temon 36. Kapanewon Wates 37. Kapanewon Panjatan 38. Kapanewon Galur 39. Kapanewon Lendah 40. Kapanewon Sentolo 41. Kapanewon Pengasih 42. Kapanewon Kokap 43. Kapanewon Girimulyo 44. Kapanewon Nanggulan 45. Kapanewon Samigaluh 46. Kapanewon Kalibawang

Wates, 9 Februari 2026
 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN